



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 520/Kpts/KP.010/07/2018

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan persyaratan Kompetensi Jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam melaksanakan tugas jabatan.

- KETIGA** : Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan promosi, mutasi, dan demosi dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, Standar Kompetensi Jabatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 520/Kpts/KP.010/7/2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Pangkat Yang Sesuai : IV/d
4. Pendidikan : S-2 Bidang Peternakan/Dokter Hewan
5. Ikhtisar Jabatan :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan
6. Uraian Tugas :
 - 6.1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - 6.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - 6.3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - 6.4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - 6.5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- 6.6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
7. Kompetensi Manajerial
 - 7.1. Berpikir Analitis (BA.4)
 - 7.2. Integritas (Int.5)
 - 7.3. Komitmen terhadap organisasi (KtO.5)
 - 7.4. Kepemimpinan (Kp.5)
 - 7.5. Pengambilan Keputusan (PK.5)
 - 7.6. Berpikir Konseptual (BK.5)
 - 7.7. Inovasi (Inov.5)
 - 7.8. Pengorganisasi (P.4)
 - 7.9. Perencanaan (Per.4)
 - 7.10. Manajemen Perubahan (MP.4)
 - 7.11. Berorientasi pada Kualitas (BpK.4)
 - 7.12. Negoisasi (Nego.4)
 - 7.13. Membangun Hubungan Kerja (MHK.4)
8. Kompetensi Teknis
 - 8.1. Menguasai peraturan/kebijakan di bidang pembangunan pertanian;
 - 8.2. Menguasai peraturan/kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 8.3. Berpengalaman di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Kompetensi Sosial dan Kultural
 - 9.1. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB.5)
 - 9.2. Empati (E.4)
 - 9.3. Interaksi Sosial (Is.5)

STANDAR KOMPETENSI JABATAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Pangkat Yang Sesuai : IV/c
4. Pendidikan : S-2 Bidang Peternakan/Dokter Hewan/ Administrasi
5. Ikhtisar Jabatan :
Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.